

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI UMUM PERATURAN DAN MASALAH PADA PASAL 42 DAN 48 AYAT 2 PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019.**

##### **A. Gambaran Umum Pasal 42 dan 48 Ayat 2 Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.**

Pencatatan pernikahan merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, guna mengkoordinir masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan. Pencatatan pernikahan ini bersifat wajib, kewajiban pencatatan pernikahan ini dapat dilihat pada Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang mana disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Walaupun telah diwajibkannya pencatatan pernikahan ini sayangnya masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum menyadari betapa pentingnya mencatatkan pernikahan mereka.

Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sedang gencar-gencarnya mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terlebih khusus anak-anak. Sedemikian pentingnya akta lahir sebagai bukti identitas dan bukti kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah mewajibkan semua penduduk Indonesia harus memiliki akta lahir. Sampai saat ini, masih sangat banyak penduduk yang belum memiliki akta lahir, selain karena

kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus akta lahirnya, juga dikarenakan penduduk masih kesulitan mengakses pelayanan publik administrasi kependudukan ini. Penduduk masih kesulitan dalam jarak, biaya dan waktu dari tempat domisili ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan.<sup>50</sup> Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh warga negara indonesia. Dengan harapannya dapat memberikan kemudahan untuk membuat akta kelahiran, maka pemerintah memberikan upaya guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menerbitkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Telah dijelaskan pada pasal 42 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 pencatatan kelahiran terdiri dari :

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

---

<sup>50</sup> Dikutip dari google [https://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/berita/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-sptjm--surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak#:~:text=SPTJM%20adalah%20Surat%20Pernyataan%20Tanggung,2%20\(dua\)%20orang%20saksi](https://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/berita/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-sptjm--surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak#:~:text=SPTJM%20adalah%20Surat%20Pernyataan%20Tanggung,2%20(dua)%20orang%20saksi). pada tanggal 18 November 2023

- e. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.<sup>51</sup>

Lalu pada pasal 48 Ayat (2) menjelaskan :

Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperbolehkan pasangan yang tidak dapat melengkapi syarat berupa buku/akta nikah dapat memperoleh akta kelahiran anak hanya dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai syarat pengganti akta nikah. SPTJM dianggap memudahkan dalam pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil, bahkan untuk orang yang melakukan nikah sirri.

Selain sebagai pemenuhan syarat dalam pembuatan akta kelahiran Surat pernyataan tanggung jawab mutlak juga dapat digunakan sebagai persyaratan untuk membuat kartu keluarga. Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di DISDUKCAPIL dengan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan

---

<sup>51</sup> Permendagri 108 Tahun 2019

<sup>52</sup> Permendagri 108 Tahun 2019

Tanggung Jawab Mutlak) dan dengan melampirkan SPTJM tersebut dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai suami istri/menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin.<sup>53</sup>

**B. Deskripsi masalah Pasal 42 dan 48 Ayat 2 Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.**

Setelah penulis menelaah Pasal 42 dan 48 Ayat (2) Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditemukan hal yang bermasalah dalam permendagri tersebut :

1. Kebijakan baru tersebut menimbulkan kejangalan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Upaya permendagri dalam mengupayakan agar seluruh warga indonesia dapat memilik akta kelahiran tentu sangat bagus, namun kembali diingat perlu adanya keharmonisan diantara perundang-undangan dengan segala perbedaan. Keharmonisan hukum dalam suatu aturan akan membentuk keharmonisan dalam sistem itu sendiri, yang artinya hukum tersebut akan terbentuk menjadi hukum yang

---

<sup>53</sup> Rofik Samsul Hidayat, *Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, h. 2412.

selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten dalam pembentukan dan penegakan dari peraturan tersebut.

Pada pasal 42 dan 48 Ayat (2) Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ini terlihat berbenturan antar pasal dan dengan apa yang di tuliskan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” yang menimbulkan ketidaksesuaian hukum dalam suatu sistem hukum.

2. Dikhawatirkan akan menimbulkan maraknya perkawinan tidak tercatat.

Dengan adanya SPTJM maka masyarakat akan memandang remeh pencatatan perkawinan hingga menganggap pencatatan pernikahan bukanlah hal yang penting.

3. Kekuatan Kartu Keluarga hasil SPTJM masih lemah.

Ketika berhadapan dengan hukum, tetap diperlukan alat bukti perkawinan menurut hukum, yaitu akta nikah atau buku nikah, bukan KK atau KTP. Jika tidak, maka tidak ada landasan hukum untuk mengajukan tuntutan atas hak-hak yang timbul akibat perkawinan (legal standing) maupun melakukan pelaporan atas perbuatan tindak pidana KDRT.

4. Anak tidak mendapat hak waris.

Ketika akan terjadi peristiwa kewarisan anak terhadap ayahnya maupun istri terhadap suaminya dalam ranah peradilan masih perlu untuk melakukan isbat nikah terlebih dahulu agar pernikahan tersebut diakui dalam ranah peradilan, sebab suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah. Meskipun dari segi kebijakan pencatatan sipil menggunakan SPTJM telah mengakui anak yang dilahirkan adalah anak sah, namun hal tersebut belum bisa sepenuhnya melindungi seluruh hak anak, suami maupun istri dari segi kepastian hukum.